



P E N E T A P A N
Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MACHFUDIN;
Tempat/Tanggal Lahir : Siak, 06 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Agama : Islam
Alamat : Pematang Tengah, RT. 007 RW. 003,
Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci
Kanan Kabupaten Siak;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 Desember 2019 dalam register nomor 111/Pdt.P/2019/PN Sak telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Pematang Tengah, RT. 007 RW. 003, Kampung Buatan Baru Kec.Kerinci Kanan Kab. Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK.1408070609920002 Tanggal 30-10-2019;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/12/19XII/1990 tanggal 10-11-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. TB.Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Orang Tua Pemohon Laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 21-06-2016 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 047/2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
4. Bahwa dalam pernikahan Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang Bernama: 1.**MACHFUDIN** 2.**HELMI SUSANTO** 3.**SAHAL MACFUD**.yang telah terdaftar dan tertera pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1408070504190002 tanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1) tertulis Lahir di **SIAK**
6. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor :1538/T/96-S Tanggal 09 September 1996 tertulis lahir di **BUATAN BARU KECAMATAN SIAK**.
7. Bahwa antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon terdapat perbedaan penulisan Tempat lahir Pada Akta Kelahiran tertulis Lahir di **BUATAN BARU KECAMATAN SIAK** Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Lahir di **SIAK** dan antara Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Nama Orang Tua Tertulis **TURIAH RUSMIATI** Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **TURIAH RUSMIATI**.
8. Bahwa Pemohon Telah Melaporkan Kesalahan Penulisan Tempat Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon Kepada Penghulu Kampung Buatan Baru dan Mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/BB/KET/XII/020 Tertanggal 13 Desember 2019
9. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki Penulisan Tempat lahir dan nama Orang Tua tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor :1538/T/96-S Tanggal 09 September 1996 yang tertulis Lahir di **BUATAN BARU KECAMATAN SIAK** Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Lahir di **SIAK** dan Nama Orang Tua Tertulis **TURIAH RUSMIATI** Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **TURIAH RUSMIATI**.
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama pemohon (**MACHFUDIN**) NIK.1408070609920002 Tanggal 30-10-2019;.
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1408070504190002 tanggal 08-04-2019 atas nama Orang Tua Pemohon (**Turiah Rusmiati**)

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 589/12/19XII/1990 tanggal 10-11-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. TB.Tengah.
4. Foto Copy Akta Kematian Nomor : 047/2016 tanggal 22-06-2016
5. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor :1538/T/96-S Tanggal 09 September 1996
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-09 Ma 0011125
7. Foto Copy Ijazah Strata Satu Nomor : 0415 6918 10803
8. Foto Copy Surat Keterangan Dari Kampung Nomor : 100/BB/KET/XII/020

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Memperbaiki identitas Penulisan Tempat Lahir Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor :1538/T/96-S Tanggal 09 September 1996 yang tertulis Lahir di **BUATAN BARU KECAMATAN SIAK** Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Lahir di **SIAK** dan Penulisan Nama Orang Tua Pemohon dari yang Tertulis **TURIYAH RUSMIATI** Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **TURIAH RUSMIATI**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (**MACHFUDIN**) NIK.1408070609920002 tanggal 30-10-2019, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1408070504190002 tanggal 08-04-2019 atas nama Orang Tua Pemohon (**Turiah Rusmiati**), diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/12/XII/1990 tanggal 10-11-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang BawangTengah, Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :1538/T/96-S Tanggal 09 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama WAGIMIN Nomor : 047/2016 tanggal 22-06-2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-09 Ma 0011125 tertanggal 26 April 2010, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Ijazah Strata Satu dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0415 6918 10803, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Dari Kampung Buatan Baru nomor : 100/BB/KET/XII/020 tertanggal 13 Desember 2019, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUPARNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama WAGIMIN dan TURIAH RUSMIATI;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dan memiliki 2 (dua) orang adik, yang bernama : HILMI dan SAHAL;
- Bahwa Pemohon lahir di Siak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir dan nama ibu kandung pemohon di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Pemohn lahir di Buatan Baru Kecamatan Kerinci;
- Bahwa di Akte kelahiran Pemohon nama kandung Pemohon tertulis TURIYAH RUSMIATI;
- Bahwa penulisan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah TURIAH RUSMIATI;
- Bahwa TURIAH RUSMIATI dengan TURIYAH RUSMIATI adalah orang yang sama;

2. Saksi TRI WAHYUNI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama WAGIMIN dan TURIAH RUSMIATI;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dan memiliki 2 (dua) orang adik, yang bernama : HILMI dan SAHAL;
- Bahwa Pemohon lahir di Siak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir dan nama ibu kandung pemohon di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Pemohn lahir di Buatan Baru Kecamatan Kerinci;
- Bahwa di Akte kelahiran Pemohon nama kandung Pemohon tertulis TURIYAH RUSMIATI;
- Bahwa penulisan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah TURIAH RUSMIATI;
- Bahwa TURIAH RUSMIATI dengan TURIYAH RUSMIATI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti P-1 s/d bukti P-8 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 s/d P-8 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu: Saksi TRI WAHYUNI dan saksi SUPARNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara aquo;

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 47 diatur Permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon tinggal di Pematang Tengah Rt 007/Rw 003 Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dimana Kabupaten Siak merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bukanlah permohonan yang dilarang sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 dan Pemohon tinggal di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka Permohonan Pemohon beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon untuk Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Memperbaiki identitas Penulisan Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor :

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1538/T/96-S Tanggal 09 September 1996 yang tertulis lahir di **BUATAN BARU KECAMATAN SIAK** Seharusnya tertulis lahir di **SIAK** dan penulisan nama ibu Pemohon yang semula tertulis **TURIYAH RUSMIATI** menjadi **TURIAH RUSMIATI** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama WAGIMIN dan TURIAH RUSMIATI yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1990 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan T Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan nomor 589/12/XII/1990 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas pernikahan WAGIMIN dan TURIAH RUSMIATI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yaitu MACHFUDIN (Pemohon) yang lahir di Siak pada tanggal 6 September 1992 (vide bukti P-2, P-4, dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-6, dan P-7 diperoleh fakta bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor 1538/T/96-s tertanggal 9 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dimana tertulis Buatan Baru Kecamatan Siak padahal Pemohon lahir di Siak sebagaimana tertulis pada dokumen Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMA, Ijazah Strata Satu; (vide bukti P-1, P-2, P-6, dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, dan P-3 juga diperoleh fakta terdapat pula kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor 1538/T/96-s tertanggal 9 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dimana tertulis TURIYAH RUSMIATI padahal penulisan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah TURIAH RUSMIATI sebagaimana tertulis pada dokumen ibu Pemohon yaitu: Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-2 dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5 bahwa diperoleh fakta ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2016;

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan bukti P-6 serta P-7 merupakan Akta Otentik, tetapi pada Akta Otentik tersebut terdapat perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon dan selain itu pada Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon, Hakim berpendapat agar memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi, maka petitum Pemohon point 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akte Kelahiran adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, maka Penetapan ini diberitahukan kepada instansi tersebut untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitum ke-3 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan poin 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk "Mengabulkan permohonan Pemohon", juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan tempat lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor :1538/T/96-S Tanggal 09 September 1996 yang semula tertulis lahir di **BUATAN BARU KECAMATAN SIAK** menjadi tertulis lahir di **SIAK** dan penulisan nama ibu Pemohon yang semula tertulis **TURIYAH RUSMIATI** menjadi **TURIAH RUSMIATI**;

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Desember 2019** oleh kami **RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADINAN SYAFRIZAL, S.H., M.H.,

RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.,

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 106.000,-